



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Aminah**, Umur \pm 76 tahun, Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Sandubaya Barat, RT.001/RW.000 Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **Kacih**, Umur \pm 70 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Umetalo, Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;
3. **Saparudin**, Umur \pm 35 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Banjar Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;
4. **Milah**, Umur \pm 69 tahun, Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Pagar Sari RT.021/RW.001 Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;
5. **Sri Hariyanti**, Umur \pm 63 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Otak Desa RT/RW 000/000, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan V diwakili oleh Kuasanya yaitu :

1. LALU MUHAMMAD FADIL, S.H., 2. LALU MUHAMMAD FAISAL, S.H.,M.H., 3. SOFIAN ARDIANTO, S.H., dan 4. KUSMAYADI, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Kampung Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2020m selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Lawan :

1. **PT Sadhana Arif Nusa**, yang beralamat di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Kedar**, Umur \pm 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Umetalo, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mandialung-9014, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kermit, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
4. **Munisah**, Umur \pm 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pendem, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;
 5. **Mariah**, Umur \pm 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingk. Pemamoran, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;
 6. **Nikmah**, Umur \pm 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kermit RT-008/RW-004, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** ;
 7. **Saruni alias Inaq Amel**, Umur \pm 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Suradadi Utara, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII** ;
 8. **Eka Yuliana Safita**, Umur \pm 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kermit, Desa Suradadi Utara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII** ;
 9. **Haji Lalu Wiraja**, Umur \pm 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX** ;
 10. **Dijah**, Umur \pm 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Gadok, Desa Montong Baan Utara, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X** ;
 11. **Amaq Sidin**, Umur \pm 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Gadok, Desa Montong Baan Utara, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI** ;
 12. **Amaq Cati**, Umur \pm 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Gadok, Desa Montong Baan Utara, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII** ;
 13. **Temah**, Umur \pm 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gadok, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII** ;
 14. **Isah**, Umur \pm 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gadok, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV** ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Dasan Gadok, Desa Montong Baan Utara, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV** ;

16. **Sakmah**, Umur \pm 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Beburung, Desa Medain, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI** ;

17. **Nurhayati**, Umur \pm 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dasan Gadok, Desa Montong Baan Utara, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII** ;

18. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur**, yang beralamat di Jalan Mt. Haryono Nomor 3, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII** ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 17 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 17 September 2020 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2020/PN.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Para Penggugat serta kakek dari Tergugat 2 s/d Tergugat 8 yang bernama AMAQ RIWASIH, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1950, AMAQ RIWASIH (Almarhum) semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang isteri, dimana isteri pertamanya AMAQ RIWASIH (Almarhum) bernama INUN Alias INAQ RIWASIH telah meninggal dunia memperoleh 8 (delapan) orang anak yakni :

1. AMAQ SELAMAH (Almarhum) ;

- AMAQ KENIM (Almarhum) ;
- KESAM Alias AMAQ HAR ;
- INAQ SINGGAH (Almarhumah) ;
- INAQ SEDAN ;
- INAQ KATAH ;

2. AMAQ KENAH (Almarhum) ;

- HAJI SUPAR (Almarhum) ;
- AMAQ KEDI (Almarhum) ;
- AMAQ JANTI ;
- MUNIRAH ;
- AMAQ SUAR ;
- INAQ SUNAR Alias CELOK ;
- INAQ KEJU ;

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) punya anak 8 (derlapan) orang yakni :

- AMAQ RUSNI (Almarhum) ;
- INAQ SAHNIM Alias KACIH ;
- INAQ MAR Alias FAJAR ;
- CUMIN ;
- AMAQ USUP Alias CAKUP ;
- AMAQ US Alias ARSAD ;
- AMAQ JAUNG Alias MUNASAR ;
- INAQ SUMAR Alias SAHRI ;

4. AMAQ SELIHIN (Almarhum) punya anak 7 (tujuh) orang yakni :

- SELIHIN ;
- SILAM ;
- KIDOK ;
- H. SAHIR ;
- KICOK ;
- AMAQ CATI Alias KAMID ;
- INAQ CEER Alias MUNAH ;

5. AMAQ MUNGGAH (Almarhum) punya anak 7 (tujuh) orang yakni :

- MUNGGAH (Almarhum) ;
- AKIM ;
- SAFAR ;
- NAS ;
- CIOK ;
- ANI ;
- HIR ;

6. INAQ CAMOK (Almarhumah) punya anak 6 (enam) orang yakni :

- H. AMIN (Almarhum) ;
- AMAQ YUM ;
- IDRIS (Almarhum) ;
- ISAH (Almarhumah) ;
- AHMAD (Almarhum) ;
- DIJAH (Almarhumah) ;

7. INAQ MAWA (Almarhumah) punya anak 3 (tiga) orang yakni :

- H. SAHWAN ;
- INAQ SENEP (Almarhumah) ;
- AMAQ SAKMAH (Almarhum) ;

8. INAQ AWAN (Almarhumah) punya anak 3 (tiga) orang yakni :

- AMAQ BUDI ;
- AMAQ RUSNI (Almarhum) ;
- AMAQ KAHMAT (Almarhum) ;

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang yang bernama AMAQ RIWASIH (Almarhum) bernama LEMBAIN Alias INAQ MINAH dan juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1959, memperoleh anak 6 (enam) orang yakni :

1.2.1. GIROK Alias AMAQ KEDAR (Almarhum) Orang tua Tergugat 2 ;

- KEDAR (Tergugat 2) ;
- MUNISAH (Tergugat 4) ;
- MARIAH (Turrut Tergugat 5) ;
- MAHDI (Tergugat 3) ;
- NIKMAH (Tergugat 6) ;
- SARUNI Alias INAQ AMEL (Tergugat 7) ;
- EKA YULIANA SAFITA (Tergugat 8) ;

2. AMINAH (Penggugat 1) ;

3. KACIH (Penggugat 2) ;

4. HATTA Alias WA CACI (Almarhum) orang tua Penggugat 3) ;

5. MILAH (Penggugat 4) ;

6. SRI HARIYANTI (Penggugat 5) ;

2. Bahwa Almarhum AMAQ RIWASIH selain meninggalkan anak/keturunan sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan 2 (dua) bidang tanah sawah masing-masing :

1.1. Dulunya Sebidang tanah pertanian sekarang areal pergudangan yang dikuasai oleh PT. SADHANA ARIF NUSA pipil Nomor 1385 persil nomor 56 klas II seluas seluas \pm 3700 m2 terletak di Subak Terara Orong Kermit DesaMontong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur atas nama AMAQ RIWASIH dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dulunya milik Amaq Kenur dan Amaq Rumawang yang sekarang dikuasai oleh PT.SADHANA ARIF NUSA ;

Sebelah Selatan : dulunya milik Amaq Riwasih sekarang dikuasai oleh PT.SADHANA ARIF NUSA.(obyek sengketa 2) ;

Sebelah Timur : dulunya milik Amaq Rumawang yang sudah dikuasai oleh PT. SADHANA ARIF NUSA dan Tembok Pembatas milik PT. SADHANA ARIF NUSA ;

Sebelah Barat : dulunya milik Amaq Munah yang sekarang dikuasai oleh PT.SADHANA ARIF NUSA ;

2.2. Dulunya Sebidang tanah pertanian sekarang areal pergudangan yang dikuasai oleh PT. SADHANA ARIF NUSA, pipil Nomor 854 persil nomor 56 klas II seluas \pm 10.065 m2 yang terletak di Subak Terara

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten
Lombok Timur atas nama AMAQ RIWASIH dengan batas-batas
sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dluhya milik Amaq Riwasih sekarang dikuasai oleh
PT. SADHANA ARIF NUSA (obyek sengketa 1) ;

Sebelah Selatan : dulunya milik Amaq Singgah, Amaq Samin, Amaq
Juma, Amaq Paceh, Amaq Tanah dan Amaq Run
yang sekarang dikuasai oleh PT. SADHANA ARIF
NUSA ;

Sebelah Timur : Tembok Pembatas milik PT.SADHANA ARIF NUSA
dan tanah milik Sahar serta Tanah milik L. Wiraja ;

Sebelah Barat : dulunya milik Amaq Munah yang sekarang
dikuasai oleh PT.SADHANA ARIF NUSA ;

**Untuk Selanjutnya areal pergudangan sebagaimana tersebut pada
angka 2.1 dan 2.2 disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA
dalam perkara ini ;**

2. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan hak milik/peninggalan dari Almarhum AMAQ RIWASIH (orang tua Para Penggugat, kakek Tergugat 2 s/d Tergugat 8 yang kemudian dijual sendiri oleh orang tua Tergugat 2 s/d Tergugat 8 yang bernama GIROK Alias AMAQ KEDAR yang telah meninggal sekitar awal tahun 2019 ;
3. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut Dialihkan sendiri oleh GIROK Alias AMAQ KEDAR (orang tua Tergugat 2 s/d Tergugat 8) dengan alasan bahwa anak/keturunan dari AMAQ RIWASIH yang lain sudah meninggal dunia, selanjutnya GIROK Alias AMAQ KEDAR (orang tua Tergugat 2 s/d Tergugat 8) Mengalihkan Tanah Obyek sengketa kepada 1. LALU WIRAJA (Tergugat 9) seluas \pm 79 are 2. Almarhum AMAQ MUNAH orang tua DIJAH (Tergugat 10) seluas \pm 19 are , 3. Almarhum AMAQ NURSIN orang tua (Tergugat 11 s/d Tergugat 17) seluas \pm 50 are terjadi sekitar pada tahun 1970 ;
4. Bahwa obyek sengketa sekarang telah dikuasai oleh PT. SADHANA ARIF NUSA (Tergugat 1) dengan atau tanpa alas hak yang sah dan jelas serta melawan hukum, karena obyek sengketa sekarang telah dijual sendiri oleh Almarhum AMAQ MUNAH (Orang tua Tergugat 10) Almarhum AMAQ NURSIN (Orang tua Tergugat 11 s/d Tergugat 17) pada sekitar tahun 1997 kepada Tergugat 1 dan diatas obyek sengketa sekarang telah berdiri bangunan gudang tembakau beserta alat kelengkapannya (gudang III dan gudang IV) sebagian ditanami pohon penghijauan milik Tergugat 1 ;
5. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah peninggalan dari Almarhum AMAQ RIWASIH (orang tua Para Penggugat, kakek Tergugat 2 s/d Tergugat 8 yang kemudian dijual sendiri oleh orang tua Tergugat 2 s/d Tergugat 8

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat 1. WIRAJA (Tergugat 9), 2. Almarhum AMAQ MUNAH orang tua DIJAH (Tergugat 10), 3. Almarhum AMAQ NURSIN orang tua (Tergugat 11 s/d Tergugat 17) **adalah tidak sah dan batal demi hukum** dan demikian pula tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Almarhum AMAQ MUNAH (Orang tua Tergugat 10) dan Almarhum AMAQ NURSIN (Orang tua Tergugat 11 s/d Tergugat 17) kepada Tergugat 1 adalah tidak sah dan batal demi hukum serta segala bentuk surat-surat baik surat jual beli, sertifikat SPPT yang melekat terhadap obyek sengketa yang bersifat memindah tangankan hak atas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

6. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara baik-baik kepada Para Tergugat bahkan telah melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Sel dan Gugatan kedua dengan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sel dengan amar putusan "Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
7. Bahwa sampai kami Para Penggugat mengajukan kembali gugatan terhadap obyek sengketa Para Tergugat tidak ada respon atau etiked baik untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku anak/keturunan dari Almarhum AMAQ RIWASIH ;
8. Bahwa oleh karena obyek sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, dihukum untuk membongkar bangunan yang berdiri diatas obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, **bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak berwajib (Kepolisian RI) ;**
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat akan mengalihkan dan atau memindah tangankan tanah obyek sengketa kepada orang lain, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Cq.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Consevoitoir Beslaag) atas obyek sengketa tersebut ;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conversatoir Beslaag) yang diletakkan diatas obyek sengketa tersebut ;

3. Menetapkan/meyatakan hukum bahwa obyek sengketa ;

3.1. Dulunya Sebidang tanah pertanian sekarang areal pergudangan yang dikuasai oleh PT. SADHANA ARIF NUSA pipil Nomor 1385 persil nomor 56 klas II seluas seluas \pm 3700 m2 terletak di Subak Terara Orong Kermit DesaMontong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur atas nama AMAQ RIWASIH dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : dulunya milik Amaq Kenur dan Amaq Rumawang yang sekarang dikuasai oleh PT. SADHANA ARIF NUSA ;

Sebelah Selatan : dulunya milik Amaq Riwasih sekarang dikuasai oleh PT. SADHANA ARIF NUSA. (obyek sengketa 2) ;

Sebelah Timur : dulunya milik Amaq Rumawang yang sudah dikuasai oleh PT. SADHANA ARIF NUSA dan Tembok Pembatas milik PT. SADHANA ARIF NUSA ;

Sebelah Barat : dulunya milik Amaq Munah yang sekarang dikuasai oleh PT. SADHANA ARIF NUSA ;

3.2. Dulunya Sebidang tanah pertanian sekarang areal pergudangan yang dikuasai oleh PT. SADHANA ARIF NUSA, pipil Nomor 854 persil nomor 56 klas II seluas \pm 10.065 m2 yang terletak di Subak Terara Orong Kermit Desa Montong Baan Desa Sikur Kabupaten Lombok Timur atas nama dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : milik Amaq Riwasih sekarang dikuasai oleh PT. SADHANA ARIF NUSA (obyek sengketa 1) ;

Sebelah Selatan : dulunya milik Amaq Singgah, Amaq Samin, Amaq Juma, Amaq Paceh, Amaq Tanah dan Amaq Run yang sekarang dikuasai oleh PT. SADHANA ARIF NUSA ;

Sebelah Timur : Tembok Pembatas milik PT.SADHANA ARIF NUSA dan tanah milik Sahar serta Tanah milik L. Wiraja ;

Sebelah Barat : dulunya milik Amaq Munah yang sekarang dikuasai oleh PT. SADHANA ARIF NUSA ;

Adalah merupakan Hak Milik yang sah dari Almarhum AMAQ RIWASIH ;

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan hukum bahwa penguasaan dan atau peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dijual sendiri oleh Almarhum GIROK Alias AMAQ KEDAR Orang tua Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat 1 sampai dengan 6 kepada 1. LALU WIRAJA (Tergugat 3), 2. Almarhum AMAQ MUNAH orang tua DIJAH (Tergugat 4), 3. Almarhum AMAQ NURSIN orang tua (Tergugat 5 s/d Tergugat 9) adalah tidak sah dan batal demi hukum dan demikian pula tindakan dan perbuatan Tergugat 3, Tergugat 4 (anak dari Almarhum AMAQ MUNAH, dan Tergugat Tergugat 5 s/d Tergugat 9 (anak dari Almarhum AMAQ NURSIN) kepada Tergugat 1 baik dalam bentuk surat-surat baik surat jual beli, sertifikat, SPPT yang melekat terhadap obyek sengketa yang bersifat memindah tangankan hak atas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

5. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah obyek sengketa peninggalan dari Almarhum AMAQ RIWASIH merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar bangunan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, **bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak berwajib (Kepolisian RI) ;**
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, Tergugat I datang menghadap Kuasanya di persidangan yaitu MUKHTAR HALIDI, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada “MUKHTAR HALIDI, S.H.,M.H., & Partner”, yang beralamat di Peneh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2020 dan untuk Tergugat IX datang menghadap Kuasanya di persidangan yaitu 1. Dr. H. AS'AD, S.H.,M.H., 2. M. ZAINUDDIN, S.H.,M.H., dan ZAKARIA, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor pada “Dr. H. AS'AD, S.H.,M.H., & Partners”, yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid No. 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur-NTB,

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel Khusus tertanggal 3 November 2020, sedangkan untuk Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan Tergugat XVIII tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah ataupun mengirimkan wakilnya dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan tertanggal 22 September 2020, 7 Oktober 2020, 21 Oktober 2020 dan 3 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abdi Rahmansyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2020, upaya perdamaian antara para pihak tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscur libe*), karena dalam gugatan Penggugat tidak menerangkan dengan terang dan jelas Gedung atau Kantor yang mana yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, karena Kantor PT. Sadhana Arifnusa ada 4 (empat) Gedung atau Kantor ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil eksepsi Tergugat I di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat I dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap dalil gugatan para Penggugat yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya ;
3. Bahwa tidak benar dan tidak berlandaskan hukum dalil gugatan para Penggugat pada angka 3 yang pada intinya menyatakan, obyek sengketa dijual sendiri oleh Girok alias Amaq Kedar ;
Yang benar, bahwa tanah tersebut diberikan oleh Amaq Riwasih melalui warisan, kemudian digarap dan dikuasai oleh Girok alias Amaq Kedar tanpa ada yang keberatan pada saat itu ;
4. Bahwa tidak benar dan tidak berlandaskan hukum dalil gugatan para Penggugat pada angka 4 yang pada intinya menyatakan, bahwa Girok alias Amaq Kedar mengalihkan sendiri obyek sengketa dalam perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang benar, bahwa setelah tanah tersebut digarap dan dikuasai oleh Girok alias Amaq Kedar, kemudian dijual kepada L. Wiraja disetujui dan ikut tandatangan/cap jempol semua ahli waris dari Aq. Riwasih ;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada angka 5 yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat I (PT. Sadhana Arifnusa) menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah ;

Yang benar, bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I (PT. Sadhana Arifnusa) melalui jual beli yang sah dengan Lalu Wiraja dalam bentuk Sertifikat tanpa ada yang keberatan pada saat itu ;

6. Bahwa tidak benar dan tidak berlandaskan hukum dalil gugatan para Penggugat pada angka 6, 7, 8, 9 dan 10 ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat I seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menetapkan tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* **Adalah** hak milik PT. Sadhana Arifnusa (Tergugat I) ;

Dan atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IX melalui Kuasanya juga telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak melibatkan keturunan Amaq Riwasih dari isteri pertamanya (**vide : posita pada angka 1**), padahal kedudukan dan hak mereka sama dengan para Penggugat terhadap tanah peninggalan Amaq Riwasih ;
2. Bahwa tidak dilibatkannya keturunan Amaq Riwasih dari isteri pertamanya tersebut memiliki konsekuensi terhadap hilangnya hak mereka atas tanah peninggalan Amaq Riwasih., mengingat di dalam Petitum adanya permohonan agar obyek sengketa diserahkan kepada para Penggugat. Dengan demikian, untuk menghindari sengketa atau gugatan dikemudian hari dari keturunan Amaq Riwasih dari isteri pertamanya kepada para Penggugat, maka berdasarkan azas peradilan CEPAT, SEDERHANA dan BIAYA RINGAN, para Penggugat harus menarik mereka sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baik sebagai sesama Penggugat maupun sebagai

Turut Tergugat ;

3. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena para Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) kasus yang berbeda dan tidak memiliki koneksitas atau hubungan erat, dimana Haji Lalu Wiraja (Tergugat 9), Amaq Munah (ayah Tergugat 10) dan Amaq Nursin (ayah Tergugat 11 s/d 17) tidak memiliki hubungan hukum antara yang satu dengan yang lainnya ;

Bahwa berdasarkan teori dan praktek sebagaimana yang dijabarkan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, halaman 104 s/d 105, penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) harus memenuhi dua syarat, yaitu : 1) terdapat hubungan erat/hubungan batin diantara gugatan-gugatan yang digabungkan ; 2) terdapat hubungan hukum antara para Penggugat atau antara para Tergugat. Dengan demikian, penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) yang dilakukan oleh para Penggugat telah menyalahi teori dan praktek sebagaimana yang diuraikan di atas, sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah ditegaskan dalam ;:

- a. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt/1983, tanggal 20 Juni 1984 yang menyatakan "*boleh melakukan penggabungan (samenvoeging), baik dalam bentuk subjektif dan objektif, asal terdapat hubungan erat (innerlijke samenhangen). Meskipun gugatan yang digabung sejenis, yaitu terdiri dari beberapa utang piutang, akan tetapi ternyata dan terbukti, masing-masing utang itu berdiri sendiri dan tidak terdapat hubungan erat antara yang satu dengan yang lain, karena itu gugatan terhadapnya tidak bisa digabung*" ;
- b. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 343 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1977 yang menyatakan "*karena antara tergugat I sampai dengan tergugat IX tidak ada hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan. Seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Oleh karena itu, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima*" ;
- c. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 524 K/Sip/1974, tanggal 27 Juni 1975 yang menyatakan "*gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang tergugat, dan di antara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara terpisah*" ;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka gugatan yang ditujukan kepada Haji Lalu Wiraja (tergugat 9), Tergugat 10 dan Tergugat 11 s/d 17

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara terpisah ;

4. Bahwa gugatan para .P.penggugat *error in object*, karena tanah yang telah dibeli oleh .Ttergugat 9 berupa tanah sawah, dimana tanah sawah tersebut saat ini telah berubah bentuk dan wujud, seperti obyek sengketa saat ini, sehingga batas-batas tanah sawah yang dulu sudah tidak lagi bisa ditentukan secara pasti ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil eksepsi Tergugat IX di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawabannya dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang pada intinya menyatakan status obyek sengketa adalah peninggalan Amaq Riwasih yang dijual sendiri oleh Girok alias Amaq Kedar, **adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**, karena sepeninggal Amaq Riwasih, obyek sengketa dijual secara bersama-sama oleh anak-anak Amaq Riwasih, termasuk para Penggugat, kepada H. Lalu Wiraja (Tergugat IX), dimana berdasarkan alas hak jual beli tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 171, tahun 1993, atas nama Lalu Wiraja (tergugat 9) ;

Bahwa oleh karena jual beli obyek sengketa kepada H. Lalu Wiraja (Tergugat IX) dilakukan secara bersama-sama oleh anak-anak Amaq Riwasih, termasuk para Penggugat, setelah Amaq Riwasih meninggal dunia, maka jual beli tersebut adalah sah dan sesuai dengan hukum, sehingga peralihan status kepemilikan obyek sengketa menjadi hak milik H. Lalu Wiraja (Tergugat IX) adalah sah menurut hukum dan karenanya surat menyurat yang lahir daripadanya adalah sah ;

Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang pada intinya menyatakan peralihan obyek sengketa dari H. Lalu Wiraja (Tergugat IX) kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum, **adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**, karena obyek sengketa diperoleh oleh H. Lalu Wiraja (Tergugat IX) melalui alas hak yang sah dan sesuai dengan hukum, maka peralihan obyek sengketa dari H. Lalu Wiraja (Tergugat IX) kepada Tergugat I juga sah dan sesuai dengan hukum ;

Bahwa benar para Penggugat telah berulang kali memperkarakan obyek sengketa *a quo* dengan nomor persil dan pipil yang berbeda-beda, serta dalil yang berbeda-beda pula, baik di Pengadilan Negeri Selong maupun di Pengadilan Agama Selong, yaitu : perkara No. 31/Pdt.G/1992/PN.SEL, perkara No. 842/Pdt.G/2011/PA.SEL, perkara No. 0705/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 91/Pdt.G/2014/PN.SEL dan perkara No. 32/Pdt.G/2015/PN.SEL, dimana :

- a. Perkara 91/Pdt.G/2014/PN.SEL. dan perkara No. 0705/Pdt.G/2014/PA.SEL. dicabut oleh para Penggugat ;
- b. Perkara No. 31/Pdt.G/1992/PN.SEL, perkara No. 842/Pdt.G/2011/PA.SEL dan perkara No. 32/Pdt.G/2015/PN.SEL, diputus dengan amar Putusan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Dengan demikian jelas bahwa perbuatan para Penggugat yang berulang kali memperkarakan obyek sengketa *a quo* sangatlah berlebihan dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta sangat merugikan Tergugat, sehingga sangat nampak dan jelas bahwa gugatan para Penggugat tidak berguna (*meaningless*) dan sia-sia (*illusoir*) dan karenanya sangatlah pantas dan adil untuk ditolak seluruhnya ;

5. Bahwa tuntutan para Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;
6. Bahwa demikian pula dalil gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat IX melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat IX seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat IX seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I serta Jawaban dari Tergugat IX tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Desember 2020 dan Tergugat I serta Tergugat IX melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena isi Replik dan Duplik yang diajukan tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi untuk menguatkan dalil-dalil

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah terdapat dalam masing-masing Surat Gugatan dan Surat Jawabannya, maka isinya tidak dimuat pada bagian Putusan ini tetapi oleh Majelis dipandang sebagai satu kesatuan dalil dan akan dipertimbangkan bersama-sama secara mutatis-mutandis dengan dalil-dalil yang telah terdapat pada Surat Gugatan dan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup selanjutnya kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain ;

1. Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Sementara tertanggal 20 Januari 1950, dengan pendaftaran huruf c-854 No. 7, seluas \pm 1065 Ha, atas nama AQ. RIWASIH UMATALO SUKADANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 854 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, tanggal 20 Februari 1978, atas nama Amaq Riwasih Umatalo Sukadana, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Silsilah keluarga AQ. RIWASIH yang dibuat oleh isteri keduanya yang bernama IQ. LEMBAIN pada tanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Sementara tertanggal 15 Januari 1950, dengan pendaftaran huruf c-382 No.7, seluas \pm 0940 Ha, atas nama AMAQ KENUR, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 1385 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, tanggal 15 Februari 1980, atas nama A. Riwasih bin Umatalo, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5, telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03 tanggal 31 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hak Guna Bangunan No. 04 tanggal 23 Juli 1993,

selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2 ;

3. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05 tanggal 27 Agustus 1993, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3 ;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06 tanggal 27 Agustus 1993, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4 ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07 tanggal 23 Oktober 1993, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5 ;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 08 tanggal 9 Mei 1997, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-6 ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 09 tanggal 8 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-7 ;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10 tanggal 8 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-8 ;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11 tanggal 25 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-9 ;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12 tanggal 28 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-10 ;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 13 tanggal 5 September 2000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-11 ;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 14 tanggal 5 September 2000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-12 ;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 tanggal 5 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-13 ;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16 tanggal 31 Agustus 2001, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-14 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-14, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah pula bermaterai cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IX melalui Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun saksi tidak terikat hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan mengenai sengketa yang dahulunya berupa tanah sawah dan sekarang telah menjadi Gudang PT. Sadhana yang terdiri dari 3 (tiga) bangunan/Gudang, dengan luasnya \pm 1 (satu) Hektar dan 6 (enam) Are ditambah 37 (tiga puluh tujuh) Are, yang terletak di Subak Terara Orong Kermit, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya antara lain ;
 - Objek sengketa I berupa Gudang No. 2 :
Sebelah utara berbatasan dengan Gudang ;
Sebelah selatan berbatasan dengan Gudang ;
Sebelah barat berbatasan dengan tembok PT. Sadhana ;
Sebelah timur berbatasan dengan tembok PT. Sadhana ;
 - Objek sengketa II berupa Gudang No. 3 :
Sebelah utara berbatasan dengan Gudang 2 ;
Sebelah selatan berbatasan dengan Gudang 4 ;
Sebelah barat berbatasan dengan tembok PT. Sadhana ;
Sebelah timur berbatasan dengan tembok PT. Sadhana ;
 - Objek sengketa III berupa Gudang No. 4 ;
Sebelah utara berbatasan dengan Gudang ;
Sebelah selatan berbatasan dengan pintu Gudang ;
Sebelah barat berbatasan dengan tembok PT. Sadhana ;
Sebelah timur berbatasan dengan tembok PT. Sadhana ;
- Bahwa saksi tahu mengenai letak, luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa karena saksi setiap harinya ke lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah PT. Sadhana (Tergugat I) ;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa adalah milik dari AMAQ NURSIH (orang tua dari Tergugat XI sampai dengan Tergugat XVII) yang dijual sendiri oleh AMAQ RIKI pada tahun 1988 kepada PT. Sadhana tanpa sepengetahuan Para Tergugat ;
- Bahwa AMAQ NURSIH mendapatkan tanah objek sengketa dengan cara membeli dari GIROK alias AMAQ KEDAR (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal penjualan tanah objek sengketa dari AMAQ RIKI kepada PT. Sadhana pada tahun 1988 karena saat jual beli tersebut saksi ikut hadir sebagai Pekasih (yang memungut pajak tanah) ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah objek sengketa dijual oleh AMAQ RIKI kepada PT. Sadhana dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setahu saksi antara AMAQ RIKI dengan Para Penggugat tidak ada hubungan darah/keluarga dan alasan kenapa Para Penggugat kepada Para Tergugat karena menurut Para Penggugat, tanah objek sengketa adalah milik orang tua dari Para Penggugat yaitu AMAQ RIWASIH ;
- Bahwa seingat saksi, AMAQ NURSIH mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama NURSIN, AMAQ SEMIN, AMAQ RIKI alias MAHIR dan AMAQ MAIL alias DERIS, sedangkan yang perempuannya saksi sudah tidak ingat nama-namanya ;
- Bahwa saksi tahu AMAQ NURSIH mendapatkan tanah objek sengketa dengan cara membeli dari orang tuanya yaitu AMAQ KEDAR alias GIROK berdasarkan cerita dari AMAQ NURSIH kepada saksi, dan saksi tidak ingat berapa harganya ;
- Bahwa seingat saksi, sejak tanah objek sengketa dijual oleh AMAQ KEDAR alias GIROK kepada AMAQ NURSIH, tanah objek sengketa langsung dikuasai oleh AMAQ NURSIH dan tidak pernah ada orang yang keberatan ;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita AMAQ NURSIH, AMAQ KEDAR alias GIROK memperoleh tanah objek sengketa dari orang tuanya yang bernama AMAQ RIWASIH ;
- Bahwa setahu saksi, AMAQ RIWASIH selama hidupnya memiliki 5 (lima) orang anak yaitu AMAQ KEDAR (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII), ATA (Penggugat), MINAH (Penggugat), MILAH (Penggugat) dan KASIH (Penggugat) ;
- Bahwa yang saksi tahu, sewaktu tanah objek sengketa dijual oleh AMAQ KEDAR kepada AMAQ NURSIH, saudara-saudara dari AMAQ KEDAR yaitu Para Penggugat tidak mengetahuinya sehingga sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, saudara-saudara dari AMAQ KEDAR (Para Penggugat) mengajukan keberatannya dengan melapor ke Kantor Desa agar AMAQ KEDAR alias GIROK memberikan bagian masing-masing atas tanah objek sengketa, namun tidak ada hasilnya ;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa adalah milik dari AMAQ RIWASIH dan setelah AMAQ RIWASIH meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh AMAQ KEDAR alias GIROK (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) ;
- Bahwa AMAQ KEDAR alias GIROK lalu menjual tanah objek sengketa kepada AMAQ NURSIN, AMAQ MUNAH dan LALU WIRAJA dimana AMAQ NURSIN membeli tanah seluas 50 (lima puluh) are, AMAQ

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah seluas 18 (delapan belas) are dan LALU

WIRAYA (Tergugat IX) membeli tanah yang pertama seluas 42 (empat puluh dua) are dan yang kedua seluas 37 (tiga puluh tujuh) are ;

- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah objek sengketa dari AMAQ KEDAR alias GIROK kepada AMAQ NURSIN, AMAQ MUNAH dan LALU WIRAJA. Saksi melihat surat jual beli tersebut sekitar tahun 1991-1994 pada saat terjadinya jual beli tanah objek sengketa dari AMAQ NURSIN, AMAQ MUNAH dan LALU WIRAYA (Tergugat IX) kepada PT. Sadhana (Tergugat I), dimana saksi melihat tidak ada tanda-tangan dari Para Penggugat selaku saudara dari AMAQ KEDAR alias GIROK ;
- Bahwa 2 (dua) tahun setelah terjadinya jual beli tanah objek sengketa antara LALU WIRAJA, AMAQ NURSIN dan AMAQ MUNAH kepada PT. Sadhana, baru Para Penggugat mengajukan keberatan karena melihat ada pembangunan Gudang PT. Sadhana diatas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. Saksi **IKHWANUDIN** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun saksi tidak terikat hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan mengenai sengketa tanah berupa Gudang PT. Sadhana yang terdiri dari 2 (dua) bangunan/Gudang tembakau, dengan luasnya \pm 1 (satu) Hektar dan 6 (enam) Are ditambah 37 (tiga puluh tujuh) Are, yang terletak di Subak Terara Orong Kermit, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya antara lain ;
 - Objek sengketa I berupa Gudang No. 2 :
Sebelah utara berbatasan dengan tanah PT. Sadhana ;
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah PT. Sadhana ;
Sebelah barat berbatasan dengan tanah PT. Sadhana ;
Sebelah timur berbatasan dengan tanah PT. Sadhana ;
 - Objek sengketa II berupa Gudang No. 3 :
Sebelah utara berbatasan dengan tanah PT. Sadhana ;
Sebelah selatan berbatasan dengan tembok Gudang No. 4 PT. Sadhana ;
Sebelah barat berbatasan dengan PT. Sadhana ;
Sebelah timur berbatasan dengan tembok PT. Sadhana ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik dari AMAQ RIWASIH karena saksi sebagai pemungut pajak di desa melihat tanah objek sengketa pada tahun 1980-an sampai dengan tahun 1993 masih

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pajak AMAQ RIWASIH. Kemudian pada tahun 1993,

- GIROK (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) yang merupakan anak dari AMAQ RIWASI menjual tanah objek sengketa kepada LALU WIRAJA (Tergugat IX) sehingga sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2000, nama wajib pajak atas tanah objek sengketa berubah menjadi atas nama LALU WIRAJA (Tergugat IX). Selanjutnya pada tahun 2000, LALU WIRAJA (Tergugat IX) menjual tanah objek sengketa kepada PT. Sadhana (Tergugat I) sehingga nama wajib pajaknya berubah menjadi PT. Sadhana ;
- Bahwa saksi tahu mengenai pembelian atas tanah objek sengketa dari LALU WIRAJA (Tergugat IX) kepada PT. Sadhana (Tergugat I) karena saksi diceritakan oleh pimpinan dari PT. Sadhana ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui soal berapa harga pembelian tanah objek sengketa dari LALU WIRAJA (Tergugat IX) dengan GIROK (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII), maupun dari PT. Sadhana (Tergugat I) dengan LALU WIRAJA (Tergugat IX) ;
 - Bahwa jual beli tanah objek sengketa antara GIROK (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) kepada LALU WIRAJA (Tergugat IX) dan dari LALU WIRAJA (Tergugat IX) ke PT. Sadhana juga telah tercatat di Buku Rapat Minggon yang ada di Desa karena setiap terjadinya warisan ataupun jual beli tanah, dicatat dalam Buku Rapat Minggon. Khusus mengenai tanah objek sengketa, dalam Buku Rapat Minggon tercatat bahwa salah satu ahli waris dari AMAQ RIWASIH yang bernama GIROK (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) telah menjual tanah objek sengketa kepada LALU WIRAJA (Tergugat IX);
 - Bahwa terhadap tanah objek sengketa, belum pernah tercatat dalam Buku Rapat Minggon mengenai adanya pembagian warisan ;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada AMAQ KEDAR alias GIROK perihal mengapa dia menjual tanah objek sengketa sendiri tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya (Para Penggugat) dan saat itu AMAQ KEDAR alias GIROK (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) mengatakan kepada saksi bahwa saudara-saudaranya sudah tidak ingin dikenal lagi oleh AMAQ KEDAR alias GIROK ;
 - Bahwa sewaktu LALU WIRAJA (Tergugat IX) membeli tanah objek sengketa dari AMAQ KEDAR pada sekitar tahun 1980-an, saat itu LALU WIRAJA menjabat sebagai Sekretaris Desa di Kantor Desa Montong Baan ;
 - Bahwa jual beli tanah objek sengketa dari AMAQ KEDAR alias GIROK kepada LALU WIRAJA (Tergugat IX) saat itu tidak ada yang keberatan karena Para Penggugat (saudara kandung dari AMAQ KEDAR alias

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengetahuinya, nanti setelah terjadi jual beli tanah objek sengketa dari LALU WIRAJA (Tergugat IX) ke PT. Sadhana (Tergugat I) baru ada keberatan dari Para Penggugat dan saat itu (2015), PT. Sadhana (Tergugat I) bersedia memberikan uang tali kasih kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun ditolak oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

3. Saksi **LALU ABDUL GAFUR** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun saksi tidak terikat hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan mengenai sengketa tanah yang dahulunya berupa sawah dan sekarang berupa Gudang PT. Sadhana, dengan luasnya \pm 1.24,5 Ha (satu hektar dan dua puluh empat setengah are), yang terletak di Subak Terara Orong Kermit, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya antara lain ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Gudang No. 1 PT. Sadhana ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Gudang No. 4 PT. Sadhana ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tembok PT. Sadhana ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan tembok PT. Sadhana ;
- Bahwa saksi sering lewati tanah objek sengketa, namun saksi mengetahui mengenai luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa karena saksi diceritakan oleh MINAH (Penggugat) pada saat terjadi pertengkaran antara Para Penggugat dengan saudaranya yaitu AMAQ KEDAR alias GIROK (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) di tahun 2014 ;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran antara Para Penggugat dengan AMAQ KEDAR di tahun 2014, saksi diminta oleh Para Penggugat untuk menjadi penengah (mendamaikan) karena tanah objek sengketa adalah milik dari orang tua Para Penggugat dan AMAQ KEDAR, namun tanah objek sengketa dijual sendiri oleh AMAQ KEDAR kepada LALU WIRAJA tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu AMAQ KEDAR menjual tanah objek sengketa kepada LALU WIRAJA (Tergugat IX), tidak ada orang yang keberatan, namun setelah LALU WIRAJA (Tergugat IX) menjual tanah objek sengketa kepada PT. Sadhana (Tergugat I), Para Penggugat mengajukan keberatan karena Para Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari orang tua Para

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat AMAQ KEDAR yang bernama AMAQ RIWASIH, kenapa tanah objek sengketa dijual sendiri oleh AMAQ KEDAR tanpa diketahui oleh Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan tanah objek sengketa dari AMAQ KEDAR ;

- Bahwa saksi yang diminta sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah antara Para Penggugat dengan AMAQ KEDAR, pernah mendatangi AMAQ KEDAR dirumahnya, dan saat itu AMAQ KEDAR mengatakan kepada saksi bahwa tanah objek sengketa dijual sendiri oleh AMAQ KEDAR kepada LALU WIRAJA (Tergugat IX) karena ia (AMAQ KEDAR) dalam keadaan mendesak ;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada AMAQ KEDAR dirumahnya, kenapa ia (AMAQ KEDAR) berani menjual tanah objek sengketa sendiri kepada LALU WIRAJA (Tergugat IX) tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat sebagai saudara-saudara kandungnya, namun AMAQ KEDAR saat itu menjawab kepada saksi bahwa saudara-saudaranya (Para Penggugat) telah meninggal dunia sehingga LALU WIRAJA (Tergugat IX) berani membelinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang diajukan, Tergugat I melalui Kuasanya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. **ISMAN**, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Penggugat, namun saksi tidak terikat hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat maupun Para Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan mengenai sengketa tanah yang dahulunya berupa sawah dan sekarang berupa Gudang PT. Sadhana, yang terletak di Subak Terara Orong Kermit, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa mengenai luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa karena dahulunya tanah objek sengketa dikerjakan oleh orang tua saksi atas perintah AMAQ KEDAR (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) ;
 - Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa adalah milik dari AMAQ KEDAR karena dahulunya tanah objek sengketa dikuasai oleh AMAQ

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tidak tahu dari mana AMAQ KEDAR mendapatkan

tanah objek sengketa ;

- Bahwa dari cerita orang tua saksi yang bernama AMAQ DAN, tanah objek sengketa telah dijual oleh AMAQ KEDAR kepada LALU WIRAJA (Tergugat IX) ;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu tanah objek sengketa dijual oleh AMAQ KEDAR kepada LALU WIRAJA (Tergugat IX), tidak ada orang yang keberatan ;
- Bahwa selanjutnya tanah objek sengketa dijual oleh LALU WIRAJA (Tergugat IX) ke PT. Sadhana (Tergugat I), namun mengenai kapan dan berapa harganya saksi tidak tahu karena saksi hanya mendengar cerita dari orang tua saksi yaitu AMAQ DAN ;
- Bahwa setelah LALU WIRAJA (Tergugat IX) menjual tanah objek sengketa ke PT. Sadhana (Tergugat I), Para Penggugat sebagai saudara-saudara dari AMAQ KEDAR mengajukan keberatan. Hal tersebut terjadi pada sekitar tahun 2000-an ;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama AMAQ DAN menceritakan kepada saksi bahwa jual beli tanah objek sengketa antara AMAQ KEDAR dan LALU WIRAJA (Tergugat IX), kemudian jual beli tanah objek sengketa dari LALU WIRAJA (Tergugat IX) ke PT. Sadhana (Tergugat I), ada surat-suratnya, namun saksi tidak pernah melihatnya melainkan hanya mendengar cerita ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya di dalam Kesimpulan ;

2. **H. M. YUSUF**, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Penggugat, namun saksi tidak terikat hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat maupun Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan mengenai sengketa tanah yang dahulunya berupa sawah dan sekarang berupa Gudang PT. Sadhana, yang terletak di Subak Terara Orong Kermit, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa mengenai luas dan batas-batas dari tanah yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa tanah objek sengketa setahu saksi adalah milik AMAQ DARMASIH atau yang dikenal dengan GIROK (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) karena dulunya saksi sering melihat AMAQ DARMASIH alias GIROK yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah dengar dan tahu tentang orang yang bernama

AMAQ RIWASIH ;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara perolehan tanah objek sengketa oleh AMAQ DARMASIH alias GIROK (kakek dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) ;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita LALU WIRAJA (Tergugat IX) kepada saksi, tanah objek sengketa telah dijual oleh AMAQ DARMASIH alias GIROK (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) kepada LALU WIRAJA (Tergugat IX), namun mengenai kapan, dimana dan berapa harga jualnya saksi tidak diceritakan ;
- Bahwa setelah LALU WIRAJA (Tergugat IX) membeli tanah objek sengketa dari AMAQ DARMASIH alias GIROK (kakek dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII), tanah objek sengketa dikerjakan oleh saksi atas suruhan dari LALU WIRAJA (Tergugat IX) ;
- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah yang dibeli oleh LALU WIRAJA (Tergugat IX) tersebut, tidak pernah ada orang yang keberatan ;
- Bahwa mengenai batas-batas dari tanah yang dibeli oleh LALU WIRAJA (Tergugat IX) dari AMAQ DARMASIH alias GIROK adalah ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kanah ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kanah, Amaq Run dan Amaq Kacih ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Amaq Munah ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. M. Nursid ;
- Bahwa setahu saksi, saat ini tanah yang dibeli oleh LALU WIRAJA (Tergugat IX) tersebut sudah dikuasai oleh PT. Sadhana yang mendirikan bangunan berupa Gudang tembakau karena telah dijual oleh LALU WIRAJA (Tergugat IX) ke PT. Sadhana, namun mengenai kapan, dimana dan berapa harganya, saksi tidak tahu karena saksi hanya diceritakan oleh LALU WIRAJA (Tergugat IX) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jual beli tanah objek sengketa dari AMAQ DARMASIH alias GIROK (kakek dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) ke LALU WIRAJA (Tergugat IX) dan dari LALU WIRAJA (Tergugat IX) ke PT. Sadhana ada surat-suratnya atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu AMAQ DARMASIH alias GIROK (kakek dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) menjual tanah kepada LALU WIRAJA (Tergugat IX) dan LALU WIRAJA (Tergugat IX) menjual kepada PT. Sadhana, tidak pernah ada keberatan dari siapapun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapiinya di dalam Kesimpulan ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim di tempat obyek sengketa berada, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan kepada para pihak apakah masih ada yang mengajukan alat-alat buktinya, namun para pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara konklusi/ Kesimpulan yang diserahkan oleh para pihak pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam acara kesimpulan para pihak telah sama-sama mengajukan Kesimpulannya masing-masing yang isi selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan dan kemudian para pihak memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat IX melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan Jawabannya secara tertulis dipersidangan, Jawaban mana selain menyangkut pokok perkara juga berisikan menyangkut tentang Eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat IX tersebut telah mengajukan tentang Eksepsi disamping tentang pokok perkaranya didalam Jawabannya, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IX tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat I, pada pokoknya adalah mengenai gugatan Para Penggugat kabur dengan alasan bahwa dalam gugatan Para Penggugat, tidak menerangkan dengan terang dan jelas mengenai Gedung atau Kantor yang mana yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo, karena Kantor PT. Sadhana Arifnusa terdapat 4 (empat) Gedung

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai eksepsi dari Tergugat IX pada pokoknya adalah mengenai :

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak dengan alasan Para Penggugat tidak melibatkan keturunan Amaq Riwasih dari isteri pertamanya (**vide : posita pada angka 1**), padahal kedudukan dan hak mereka sama dengan Para Penggugat terhadap tanah peninggalan Amaq Riwasih ;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur karena Para Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) kasus yang berbeda dan tidak memiliki koneksitas atau hubungan yang erat antara Tergugat IX, AMAQ MUNAH (ayah Tergugat X) dan AMAQ NURSIN (ayah Tergugat XI sampai dengan XVII) ;
3. Gugatan Para Penggugat *error in objecto* karena tanah yang telah dibeli oleh Tergugat IX berupa tanah sawah dan saat ini telah berubah bentuk dan wujudnya sehingga batas-batas tanah sawah yang dulu sudah tidak bisa lagi ditentukan secara pasti ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IX ada yang mempunyai kesamaan substansi, maka terhadap materi Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IX yang sama tersebut, akan dipertimbangkan secara bersamaan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IX mengenai Gugatan Para Penggugat *error in objecto*, Para Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah disebutkan secara jelas mengenai letak, batas serta luas dari tanah objek sengketa, begitu juga mengenai Gedung atau Kantor mana yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak ada yang kabur dalam gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IX tentang Gugatan Penggugat Kabur karena *error in objecto*, sehubungan dengan Para Penggugat, tidak menerangkan dengan terang dan jelas didalam gugatannya mengenai Gedung atau Kantor yang mana yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* dan batas-batas tanah objek sengketa yang telah berbeda antara yang dulu masih berupa tanah sawah dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat didalam dalil Gugatannya telah dengan jelas dan terang menerangkan mengenai letak, luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa sebagaimana telah terurai dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga). Adapun mengenai Gedung atau Kantor yang mana dari PT. Sadhana (Tergugat I) serta batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, Majelis telah menemukan fakta bahwa diatas tanah

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata yang telah

ditunjukkan batas-batas pemisah dari tanah objek sengketa oleh Para Penggugat dan telah dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat IX, ternyata diatas tanah objek sengketa tersebut berdiri 3 (tiga) buah bangunan Gedung atau Kantor PT. Sadhana, sehingga dengan demikian Majelis menilai bahwa terhadap batas-batas dari tanah objek sengketa yang ditunjukkan, tidak terdapat adanya perbedaan antara yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dengan keadaan sebenarnya atas tanah objek sengketa yang telah dikuasai oleh PT. Sadhana. Walaupun Para Penggugat didalam dalil gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan terang mengenai Gedung atau Kantor PT. Sadhana yang mana yang digugat oleh Para Penggugat dari 4 (empat) buah bangunan Gedung atau Kantor PT. Sadhana yang ada, hal tersebut tidak serta merta menjadikan Gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil, karena secara *de facto* baik Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat IX telah membenarkan 3 (tiga) buah bangunan Gedung atau Kantor PT. Sadhana yang berdiri diatas tanah objek sengketa sesuai batas-batas yang telah ditunjukkan, sehingga dengan mendasarkan pada pendapat dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IX ini dinyatakan ditolak karena dinilai tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Tergugat IX menyangkut gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena tidak melibatkan keturunan Amaq Riwasih dari isteri pertamanya serta gugatan Para Penggugat Kabur karena telah menggabungkan 2 (dua) kasus yang tidak memiliki koneksitas antara Tergugat IX, AMAQ MUNAH (ayah Tergugat X) dan AMAQ NURSIN (ayah Tergugat XI sampai dengan XVII), akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

- Bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang berwenang bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/orang lain, sedangkan untuk menilai benar tidaknya ada pelanggaran hak dan/atau kepentingan yang dirugikan tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, dengan demikian asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam Gugatannya dan asas inipun telah diterapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 jo. No. 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 jo No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 September 1975, yang menyatakan bahwa Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya,

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909

K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 ditegaskan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik menjadi pihak dalam perkara ;

- Bahwa dengan mempedomani kaedah hukum yang ditegaskan dalam Yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim kemudian mencermati Gugatan dan Petitum dari Para Penggugat, dimana dalam dalil Gugatan angka 1 (satu), Para Penggugat telah menerangkan bahwa AMAQ RIWASIH yang merupakan orang tua dari Para Penggugat dan almarhum AMAQ KEDAR alias GIROK yang merupakan orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1950-an dan AMAQ RIWASIH semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang isteri, dimana isteri pertamanya bernama INUN alias INAQ RIWASIH memiliki 8 (delapan) orang anak dan isteri keduanya bernama LEMBAIN alias INAQ MINAH mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Para Penggugat dan almarhum AMAQ KEDAR alias GIROK (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII). Para Penggugat juga telah mendalilkan dalam gugatannya pada angka 2 (dua) bahwa AMAQ RIWASIH selain meninggalkan anak/keturunan, juga meninggalkan 2 (dua) bidang tanah sawah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, selanjutnya Tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya angka 3 (tiga) adalah menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan milik sah dari AMAQ RIWASIH, bukan dinyatakan sebagai milik dari Para Penggugat, sehingga dengan mendasarkan pada pendapat dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat IX ini harus dinyatakan ditolak karena dinilai tidak beralasan menurut hukum ;
- Bahwa kemudian dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, yang menegaskan bahwa suatu Gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai tanah yang disengketakan tersebut. Setelah Majelis membaca dan mencermati isi Gugatan Para Penggugat (vide angka 4), terlihat bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatannya terhadap Tergugat I, Tergugat IX sampai dengan Tergugat XVII oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dialihkan sendiri oleh almarhum GIROK alias AMAQ KEDAR (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) kepada Tergugat IX seluas ± 79 (tujuh puluh sembilan) are, AMAQ MUNAH (orang tua dari Tergugat X) seluas ± 19 (sembilan belas) are, dan AMAQ NURSIN (orang tua Tergugat XI sampai

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) seluas ± 50 (lima puluh) are, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat sudah tepat karena antara Para Tergugat tersebut mempunyai hubungan hukum yang sama dengan kepentingan Para Penggugat terkait tanah objek sengketa dalam perkara ini, sehingga dengan mendasarkan pada pendapat dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat IX ini harus dinyatakan ditolak karena dinilai tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa materi Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IX tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya materi Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IX tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati Gugatan Para Penggugat, dapat diketahui bahwa yang menjadi inti Gugatan Para Penggugat adalah mengenai kepemilikan atas 2 (dua) bidang tanah sawah peninggalan almarhum AMAQ RIWASIH, *in casu* tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yang sekarang telah menjadi areal pergudangan dari PT. Sadhana, yang terletak di Subak Terara, Orong Kermit, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa tersebut didalihkan oleh Para Penggugat sebagai hak milik/peninggalan dari almarhum AMAQ RIWASIH yang merupakan orang tua dari Para Penggugat dan orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII yaitu almarhum GIROK alias AMAQ KEDAR. Tanah obyek sengketa tersebut dialihkan sendiri oleh almarhum GIROK alias AMAQ KEDAR (orangtua dari Tergugat II s/d Tergugat VIII) dengan alasan bahwa anak/keturunan dari almarhum AMAQ RIWASIH yang lain (Para Penggugat) sudah meninggal dunia. Almarhum GIROK alias AMAQ KEDAR pada sekitar tahun 1970 telah mengalihkan tanah objek sengketa kepada LALU WIRAJA (Tergugat IX) seluas ± 79 (tujuh puluh sembilan) are, almarhum AMAQ MUNAH yang merupakan orang tua dari DIJAH (Tergugat X) seluas ± 19 (sembilan belas) are, almarhum AMAQ NURSIN yang merupakan orang tua dari Tergugat XI sampai dengan Tergugat XVII seluas ± 50 (lima puluh) are ;

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I telah menanggapi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya Tergugat I mengakui secara tegas bahwa tanah objek sengketa adalah milik almarhum AMAQ RIWASIH yang kemudian memberikan kepada almarhum Girok alias Amaq Kedar (saudara dari Para Penggugat) melalui warisan dan sewaktu Girok

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan almarhum Kedar (sebagai Para Penggugat) menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat IX, dengan sepengetahuan dan turut disetujui oleh Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari almarhum AMAQ RIWASIH dengan cara ikut menandatangani/cap jempol dalam surat jual beli atas tanah objek sengketa, sehingga tanah objek sengketa menjadi milik dari Tergugat I secara sah karena Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membeli dari Lalu Wiraja (Tergugat IX), sedangkan Tergugat IX dalam dalil Jawabannya telah mengakui secara tegas pula bahwa tanah objek sengketa awalnya merupakan milik dari almarhum AMAQ RIWASIH yang merupakan orang tua dari Para Penggugat dan almarhum Girok alias Amaq Kedar (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII). Setelah AMAQ RIWASIH meninggal dunia, tanah objek sengketa dijual secara bersama-sama oleh ahli waris dari AMAQ RIWASIH, yaitu almarhum Girok alias Amaq Kedar dan Para Penggugat kepada LALU WIRAJA (Tergugat IX) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab-jinawab para pihak tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa tanah objek sengketa yang dahulunya berupa 2 (dua) bidang sawah dan sekarang telah menjadi areal pergudangan PT. Sadhana, awalnya adalah milik dari almarhum AMAQ RIWASIH ;
- Bahwa almarhum AMAQ RIWASIH selama hidupnya, telah menikah 2 (dua) kali, dan dari perkawinan almarhum AMAQ RIWASIH dengan isteri keduanya yang bernama almarhumah LEMBAIN alias INAQ MINAH, dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu almarhum GIROK alias AMAQ KEDAR yang merupakan orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, AMINAH (Penggugat I), KACIH (Penggugat II), almarhum HATTA alias WA CACI yang merupakan orang tua dari Penggugat III, MILAH (Penggugat IV) dan SRI HARIYANTI (Penggugat V) ;

Menimbang, bahwa seyogyanya pemeriksaan perkara *a quo* akan dilanjutkan ketahap pembuktian, namun Majelis Hakim dengan mendasarkan pada kaidah hukum yang telah diatur dalam Pasal 160 RBg yang menegaskan bahwa apabila sengketa itu tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang. Oleh karenanya, dalam rangka untuk memenuhi ketentuan pasal diatas, maka Majelis akan memeriksa dan mempelajari perkara *a quo* untuk menentukan sikap, apakah perkara ini dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya atau pemeriksaan perkara ini tidak diperiksa karena ketidakwenangan Pengadilan ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas

terkait hal-hal yang telah diakui oleh para pihak, terlihat bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat IX telah membenarkan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tanah yang asal kepemilikan semulanya adalah milik dari almarhum AMAQ RIWASIH yang merupakan orang tua kandung dari almarhum GIROK alias AMAQ KEDAR (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII), AMINAH (Penggugat I), KACIH (Penggugat II), almarhum HATTA alias WA CACI (orang tua dari Penggugat III), MILAH (Penggugat IV) dan SRI HARIYANTI (Penggugat V). Selanjutnya setelah almarhum AMAQ RIWASIH meninggal dunia, almarhum GIROK alias AMAQ KEDAR (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) yang merupakan saudara kandung dari Para Penggugat telah menjual kepada Lalu Wiraja (Tergugat IX) tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum AMAQ RIWASIH. Tergugat I telah mendalilkan dalam jawabannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari GIROK alias AMAQ KEDAR (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII), AMINAH (Penggugat I) atas dasar memperoleh warisan dari almarhum AMAQ RIWASIH, sedangkan Tergugat IX mendalilkan dalam jawabannya bahwa penjualan tanah objek sengketa dari almarhum GIROK alias AMAQ KEDAR (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) kepada Lalu Wiraja (Tergugat IX) adalah dengan sepengetahuan dari Para Penggugat, bahkan Para Penggugat ikut menandatangani surat jual beli tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat IX sebagaimana diuraikan diatas tersebut, ternyata Majelis tidak menemukan adanya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I maupun Tergugat IX perihal adanya surat jual beli atas tanah objek sengketa yang terdapat tanda tangan dari Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum AMAQ RIWASIH, selain itu saksi dari Para Penggugat yang bernama IKHWANUDIN telah menerangkan bahwa jual beli tanah objek sengketa antara almarhum GIROK (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) kepada LALU WIRAJA (Tergugat IX) telah tercatat di dalam Buku Rapat Minggon yang ada di Desa, karena setiap terjadinya peralihan hak atas tanah melalui warisan ataupun jual beli tanah, dicatat dalam Buku Rapat Minggon. Khusus mengenai tanah objek sengketa, dalam Buku Rapat Minggon tercatat bahwa salah satu ahli waris dari almarhum AMAQ RIWASIH yang bernama (almarhum) GIROK telah menjual tanah objek sengketa kepada LALU WIRAJA (Tergugat IX), sedangkan mengenai pembagian warisan atas tanah objek sengketa belum pernah tercatat dalam Buku Rapat Minggon yang ada di Desa. Saksi IKHWANUDIN juga pernah menanyakan langsung kepada almarhum AMAQ KEDAR alias GIROK perihal mengapa ia menjual tanah objek sengketa sendiri tanpa sepengetahuan

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saudara-saudaranya (Para Penggugat) dan almarhum AMAK KEDAR alias GIROK (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) mengatakan bahwa saudara-saudaranya (Para Penggugat) sudah tidak ingin dikenal lagi oleh almarhum AMAQ KEDAR alias GIROK ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan diatas maka terlihat bahwasannya meskipun gugatan Para Penggugat dikemas dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum, namun setelah Majelis mempelajari materi isi gugatan Para Penggugat, ternyata perbuatan melawan hukum tersebut sebagai akibat atau manifestasi dari adanya tindakan atau perbuatan dari almarhum GIROK alias AMAQ KEDAR yang merupakan saudara kandung dari Para Penggugat dan orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII yang mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat IX (Lalu Wiraja) dengan cara jual beli tanpa adanya persetujuan dan pemberitahuan kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum AMAQ RIWASIH, hal itu juga telah diakui oleh Para Penggugat sendiri didalam gugatannya. Dengan demikian meskipun judul gugatan Para Penggugat tersebut dicantumkan atau dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum akan tetapi pada hakikatnya permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tentang tanah warisan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tentang tanah Warisan, maka Majelis akan mempedomani ketentuan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, sebagai dasar untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak untuk mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama disebutkan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang :

- a) Perkawinan ;
- b) Waris ;
- c) Wasiat ;
- d) Hibah ;
- e) Wakaf ;
- f) Zakat ;
- g) Infaq ;
- h) Shadaqah, dan ;
- i) Ekonomi Syariah ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “waris” dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris” ;

Menimbang, bahwa oleh karena perolehan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak menyangkut tentang sengketa kepemilikan melainkan permasalahan peralihan hak dengan proses warisan dari almarhum AMAQ RIWASIH kepada almarhum GIROK alias AMAQ KEDAR (saudara dari Para Penggugat dan orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) serta proses jual-beli tanah objek sengketa dari almarhum GIROK alias AMAQ KEDAR (orangtua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) kepada LALU WIRAJA (Tergugat IX), yang tidak diketahui oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum AMAQ RIWASIH, maka Majelis berkesimpulan permasalahan tersebut (perkara *a quo*) termasuk khaidah hukum yang tergolong dalam “warisan”, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis berpendapat materi pokok perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat IX tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, namun oleh karena materi pokok perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 160 Rbg diatas, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (2) Rbg, Putusan ini dipandang sebagai Putusan akhir dan sebagai konsekuensinya perlu ditentukan tentang biaya perkara dan biaya tersebut haruslah dibebankan pada Para Penggugat, karenanya cukup beralasan untuk menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ;

Mengingat, Pasal 160 Rbg. Pasal 201 ayat (2) Rbg, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IX seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.329.500,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Timur Agung Nugroho, S.H.,M.Hum., dan Syamsuddin Munawir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 17 September 2020, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Timur Agung Nugroho, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syamsuddin Munawir, S.H., dan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 15 Januari 2021, dibantu Yogi Hadisasmitha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat IX, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X sampai dengan Tergugat XVIII ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuddin Munawir, S.H.,

Timur Agung Nugroho, S.H.,M.Hum.,

N a s u t i o n, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yogi HadiSasmitha, S.H.,

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- ; |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,- ; |
| 3. Biaya PS | : Rp. 700.000,- ; |
| 4. Biaya panggilan | : Rp. 6.304.500,- ; |
| 5. PNPB panggilan dan PS | : Rp. 200.000,- ; |
| 6. Redaksi | : Rp.10.000,- ; |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,- ; |
| Jumlah | : Rp. 7.329.500,- ; |

(tujuh juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;